



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.021 RW.012, Desa Tibayan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.007 RW.004, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0142/023/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian dari orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 tahun 8 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: **Muhammad Aan Januar bin Agung Tribowo**, laki-laki, lahir di Klaten, 25-01-2017, usia 6 tahun; saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa sejak Oktober 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon Sering pergi tanpa pamit, bahkan sampai menginap, setiap Pemohon bertanya kepada Termohon pergi dari mana dan dengan siapa, Termohon selalu emosi;
- b. Termohon sering tidak jujur terhadap Pemohon;
- c. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon dan tidak bersedia kembali ke rumah Pemohon, jika Pemohon tidak menjemput Termohon;
- d. Termohon sudah tidak ada rasa kasih dan sayang terhadap Pemohon;
- e. Tidak ada rasa saling percaya antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Aan Januar bin Agung Tribowo, lahir di Klaten, tanggal 25 Januari

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar nafkah untuk anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, atas perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyono Nomor 3310200408960002 tanggal 15 Desember 2017, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0142/023/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT.021 RW.012, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



bersama di rumah pemberian dari orang tua Pemohon;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Oktober tahun 2022 menjadi tidak rukun yang disebabkan Termohon orangnya pemalas, Termohon susah diatur, juga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.021 RW.012, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak rukun

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dan jarang pulang bahkan sering tidak jujur terhadap Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, baik surat-surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti Pemohon saja;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula dan tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon memenuhi isi kesepakatan dalam mediasi dan Termohon mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut;

Pasal 1

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Aan Januar bin Agung Tribowo, lahir di Klaten, tanggal 25 Januari 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar nafkah untuk anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa terhadap akibat-akibat perceraian Pemohon dan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam Mediasi, maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 27 Juli 2016 sehingga mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab-jawab Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan persangkaan hakim, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;
5. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara ini cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 9 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



فإن تعذر تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi tertanggal 25 Januari 2024;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Aan Januar bin Agung Tribowo, lahir di Klaten, tanggal 25 Januari 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 6.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban sebagaimana dalam amar diktum nomor 5 dan 6 kepada Termohon, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Legawati, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2024/PA.Klt



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);